

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang selama periode 2015–2023 menunjukkan tren pertumbuhan yang meningkat secara nominal dalam jangka panjang. Realisasi penerimaan meningkat dari Rp889.115.100 pada tahun 2015 menjadi Rp3.194.281.900 pada tahun 2023. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut bersifat fluktuatif, karena pada beberapa tahun tertentu terjadi penurunan atau perlambatan pertumbuhan. Dengan demikian, pertumbuhan penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan meningkat tetapi belum stabil.
2. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi parkir menunjukkan dinamika yang berbeda pada setiap periode. Pada tahun 2015–2018, efektivitas tergolong efektif hingga sangat efektif karena realisasi mampu mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2019–2023 tingkat efektivitas menurun dan berada pada kategori kurang efektif, karena realisasi penerimaan tidak sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pencapaian yang perlu dievaluasi agar pengelolaan retribusi parkir lebih optimal..
3. Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Kupang selama periode 2015–2023 berada pada kisaran 0,63% hingga 1,68%. Meskipun menunjukkan tren peningkatan secara bertahap, kontribusi tersebut masih

tergolong sangat rendah dalam struktur PAD. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi parkir berperan sebagai sumber pendapatan pendukung dan belum menjadi komponen utama dalam pembentukan PAD. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan dan nominal penerimaan meningkat, pengaruhnya terhadap total PAD masih terbatas secara proporsional.

6.2 Saran

1. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme penetapan target retribusi parkir agar lebih realistis dan berbasis pada potensi riil di lapangan. Penetapan target sebaiknya mempertimbangkan data historis, tingkat pertumbuhan kendaraan, jumlah titik parkir aktif, serta kondisi ekonomi daerah, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara target dan realisasi.
2. Pemerintah daerah melalui instansi terkait perlu melakukan pemetaan ulang terhadap titik-titik parkir potensial yang belum tergarap secara optimal. Ekstensifikasi lokasi parkir yang legal dan tertata dapat meningkatkan basis penerimaan tanpa harus membebani masyarakat secara berlebihan.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor yang lebih spesifik mempengaruhi rendahnya kontribusi retribusi parkir terhadap PAD, seperti tingkat kepatuhan wajib retribusi, efektivitas pengawasan, maupun dampak kebijakan tarif parkir terhadap penerimaan daerah.